



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH BANTEN
KANTOR IMIGRASI KELAS I TANGERANG

Jl. TMP. Taruna No.10 Tangerang
Telp: (021)55790871, Fax: (021)55790872, 55771874 Hotline: (021)55732581
Laman: www.tangerangimigrasi.go.id Email: kanim_tangerang@imigrasi.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENDAFTARAN ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1.	Pendaftaran Anak Kewarganegaraan Ganda	<ol style="list-style-type: none">1. Surat penjaminan dari penjamin;2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;3. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa4. Surat permohonan dari Orang Tua5. Akte Lahir anak6. KTP Orang Tua7. FC. Kartu Keluarga Orang Tua WNI8. Akte Nikah orang tua9. FC. Paspor orang tua yang masih berlaku	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan;2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;3. Persetujuan Pendaftaran Anak KG;4. Penerbitan Nomor Register Anak KG;5. Penandatanganan oleh Kepala Kantor;6. Pemindaian dokumen;7. Penyerahan dokumen.	4 (empat) hari kerja	Tidak ada biaya	Sertifikat Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda	Website: www.tangerang.imigrasi.go.id , Email: kanim_tangerang@imigrasi.go.id , Twitter @kanimtangerang, SMS 08118119000, Hotline: 02155732581
2.	Fasilitas Keimigrasian	<ol style="list-style-type: none">1. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan kelengkapan	6 (enam) hari kerja	Rp.405.000 dengan rincian:	Kartu Fasilitas Keimigrasian	Website: www.tangerang.imigrasi.go.id

<p>Bagi Anak Berkewarga Negara Ganda (Affidavit)</p>	<p>berlaku;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa; 3. Surat permohonan dari Orang Tua; 4. Akte Lahir anak; 5. Paspur Asing (Anak); 6. KTP Orang Tua ; 7. FC. Kartu Keluarga Orang Tua WNI; 8. Akte Nikah orang tua yang sudah dilaporkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 9. FC. Paspur orang tua yang masih berlaku; 	<p>persyaratan berkas permohonan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan; 3. Pembayaran biaya imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Wawancara, Foto dan Sidik jari pada hari ketiga setelah permohonan diterima; 5. Cetak, penandatanganan kepala kantor; 6. Pemindaian dokumen; 7. Penyerahan dokumen 		<p>Affidavit: 350.000</p> <p>Jasa biometrik: 55.000</p>	<p>(AFFIDAVIT)</p>	<p>o.id, Email: kanim_tangerang@imigrasi.go.id, Twitter @kanimtangerang, SMS 081 181 19000, Hotline: 02155732581</p>
---	---	---	--	---	---------------------	--